

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan perdesaan untuk kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan upaya memajukan kepariwisataan daerah melalui pembangunan desa wisata, dengan tetap memelihara kelestarian alam serta keluhuran nilai budaya dan adat istiadat:
 - b. bahwa Kabupaten Sumedang memiliki potensi daya tarik wisata berbasis kawasan desa wisata dengan keunikan karakteristik alam, budaya, dan buatan yang khas untuk dikelola dan dikembangkan menjadi objek dan daya tarik wisata;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan desa wisata maka diperlukan pengaturan tentang desa wisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 32 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang dan Pengelolaan Lingkungan Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 505) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841):
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 191);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 217);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 257);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 9);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah ...

- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- 7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- 8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 9. Desa Wisata atau yang disebut dengan nama lain, adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitasi pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
- 10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 11. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilainilai tradisi budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
- 12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- 13. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

- 14. Pariwisata Desa adalah bentuk Pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata Desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat maupun pengusaha mitra Desa Wisata.
- 15. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas Pariwisata, dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada Wisatawan yang saling mendukung secara sinergi dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya Pariwisata.
- 16. Kerajinan Lokal adalah kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan lokal yang proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana dan merupakan hasil karya budaya masyarakat setempat.
- 17. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah kepariwisataan melalui dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
- 18. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

BAB II PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Kriteria Desa Wisata

Pasal 2

- (1) Desa yang dapat ditetapkan menjadi Desa Wisata harus memenuhi kriteria Desa Wisata.
- (2) Kriteria Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki potensi Daya Tarik Wisata;
 - b. memiliki komunitas masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut serta memiliki sikap menerima dan komitmen yang kuat sebagai tuan rumah/host dengan Wisatawan sebagai tamu/guest untuk dapat saling berinteraksi, menghargai dan memberikan manfaat yang saling menguntungkan;
 - c. memiliki potensi sumber daya lokal serta kelembagaan pengelolaan yang memadai untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata;
 - d. memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata; dan

- e. memiliki potensi dan peluang pasar Wisatawan sebagai unsur pendukung kesinambungan pengembangan Desa Wisata.
- (3) Potensi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Wisata Alam, meliputi Daya Tarik Wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain pertanian, geologi, hutan, perkebunan rakyat, bahari, gas bumi dan/atau sumber air panas dalam model pengembangan Wisata agro;
 - b. Wisata Budaya, meliputi Daya Tarik Wisata berbasis tradisi budaya dan Kearifan Lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, Kerajinan Lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya; dan
 - c. Wisata Buatan, meliputi Daya Tarik Wisata berbasis kreasi dan kreativitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Desa Wisata berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. rintisan;
 - b. berkembang;
 - c. maju; dan
 - d. mandiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tahapan Penetapan Desa Wisata

Pasal 4

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. pencanangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Ketiga Pencanangan Desa Wisata

Pasal 5

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan berdasarkan inisiatif:
 - a. kelompok masyarakat atau tokoh masyarakat;
 - b. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Pemerintah Desa.
- (2) Inisiatif dari kelompok masyarakat atau tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

Pemerintah Desa melakukan pencanangan Desa Wisata.

Bagian Keempat Penilaian Desa Wisata

Pasal 7

Kepala Desa mengajukan usulan penetapan Desa Wisata kepada Bupati.

Pasal 8

Pengajuan usulan penetapan Desa Wisata sebagaimana dalam Pasal 7, paling sedikit memuat:

- a. data profil Desa;
- b. potensi Daya Tarik Wisata yang akan dikembangkan;
- c. potensi budaya dan adat istiadat Desa;
- d. data pengunjung Desa Wisata;
- e. kelembagaan calon pengelola Desa Wisata;
- f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
- g. rencana mitigasi bencana; dan
- h. dokumen rencana pengembangan Desa Wisata.

Pasal 9

- (1) Penilaian Desa Wisata dilaksanakan oleh tim penilai Desa Wisata.
- (2) Tim penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah Kabupaten;
 - b. praktisi bidang pariwisata;
 - c. dewan kebudayaan Sumedang;
 - d. akademisi; dan
 - e. tenaga ahli lainnya.
- (3) Tim penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi dokumen usulan penetapan Desa Wisata;
 - b. melaksanakan penilaian penetapan Desa Wisata; dan
 - c. membuat rekomendasi terhadap usulan penetapan Desa Wisata.

Bagian Kelima Penetapan Desa Wisata

Pasal 10

Bupati menetapkan Desa Wisata dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi tim penilai Desa Wisata.

Pasal 11

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan fasilitasi penetapan Desa Wisata lintas Desa dan Kecamatan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencanangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 13

- (1) Pembangunan Desa Wisata dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan masyarakat.
- (2) Pembangunan Desa Wisata dilakukan dengan mempertimbangkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten dan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Desa Wisata dilakukan oleh pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. BUMDesa;
 - b. koperasi;
 - c. lembaga usaha yang berbadan hukum; dan
 - d. Pokdarwis atau sejenisnya.
- (3) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Desa setempat.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 15

- (1) Pengembangan Desa Wisata dilakukan melalui pengembangan Daya Tarik Wisata.
- (2) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam dan budaya berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
 - c. pelibatan usaha mikro setempat;
 - d. penggunaan tenaga kerja setempat; dan
 - e. berbasis padat karya.

BAB VI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata Daerah;
- b. menetapkan Desa Wisata;
- c. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata;
- d. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa Wisata dan Produk Pariwisata Desa;
- e. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
- g. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata;
- h. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
- i. mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan Desa Wisata; dan
- j. memberikan dukungan infrastruktur dan aksesbilitas.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi Pariwisata, lembaga pemerintah, dan badan usaha yang berprestasi.
- (2) Penghargaan dapat berbentuk piagam, uang, atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Pariwisata.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Desa Wisata, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan Desa Wisata berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Desa Wisata dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten sesuai tugas dan fungsinya.

BAB XII SISTEM INFORMASI DESA WISATA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan/atau pengelola Desa Wisata membangun dan mengembangkan sistem informasi Desa Wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan sistem informasi Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 16 Maret 2023

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 16 Maret 2023

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

> > ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT : (1/43/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

<u>Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.</u> NIP. 19680828 200701 2 022

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG DESA WISATA

I. UMUM

Salah satu peran penting pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah dengan melakukan upaya pemberdayaan agar masyarakat mampu mandiri dalam pemenuhan kebutuhannya. Kabupaten Sumedang memiliki potensi dalam keunikan karakteristik alam, budaya, dan buatan yang khas, yang dapat mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi Desa Wisata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Daerah kabupaten dalam urusan pemerintahan bidang Pariwisata diantaranya pengelolaan Daya Tarik kabupaten, pengelolaan destinasi Pariwisata kabupaten. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik dan destinasi Pariwisata kabupaten, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten serta Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Sehubungan hal tersebut diatas, dalam rangka memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata, diperlukan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

Adapun maksud dibentuknya Peraturan Daerah tentang Desa Wisata yaitu untuk memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten, sedangkan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Desa Wisata yaitu untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Wisata dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Perencanaan dan pengembangan Desa Wisata dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, nilai agama, Kearifan Lokal dan lingkungan secara berkelanjutan. Rencana penyelenggaraan Desa Wisata dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat dan pelaku Pariwisata.

Penyelenggaraan Desa Wisata berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip: a. memanfaatkan sarana dan prasarana setempat; b. melibatkan masyarakat setempat; c. menguntungkan masyarakat setempat. Ruang Lingkup Peraturan Desa Wisata meliputi: a. penetapan Desa Wisata; b. pembangunan Desa Wisata; c. pengelolaan Desa Wisata; d. pengembangan Desa Wisata; e. kewenangan Pemerintah Daerah; f. penghargaan; g. peran serta masyarakat; h. koordinasi; i. pembiayaan; j. pembinaan dan pengawasan; dan k. sistem informasi Desa Wisata. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan fasilitas dan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung kegiatan Wisata rumah penginapan untuk Wisatawan, infrastruktur jalan, sarana dan prasarana lingkungan dan sebagainya. Huruf e Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

II.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah adalah bahwa pembangunan dan pengembangan Desa Wisata harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah Kabupaten.

Huruf g

Yang dimaksud dengan rencana mitigasi bencana adalah rencana penanggulangan bencana sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana meliputi:

- 1. membuat jalur evakuasi;
- 2. membuat titik kumpul;
- 3. membuat informasi tanda bahaya;
- 4. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
- 5. tim rescue oleh pengelola Desa Wisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan dokumen rencana pengembangan Desa Wisata adalah dokumen yang memuat diantaranya rencana pembangunan Daya Tarik Wisata/atraksi, fasilitas, dan sumber daya manusia.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dewan kebudayaan Sumedang adalah sebuah badan yang beranggotakan unsur tokoh masyarakat, budayawan, dan Keraton Sumedang Larang sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan pembinaan kebudayaan sunda.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud tenaga ahli lainnya adalah unsur masyarakat yang mempunyai keahlian dalam pengembangan sarana dan Pariwisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

```
Pasal 12
  Cukup jelas.
Pasal 13
  Cukup jelas.
Pasal 14
  Ayat (1)
       Cukup jelas.
  Ayat (2)
       Huruf a
            Cukup jelas.
       Huruf b
            Cukup jelas.
       Huruf c
            Yang dimaksud dengan lembaga usaha yang berbadan
                      adalah
                               Perseroan
                                            Terbatas
            hukum
                                                            bidang
            kepariwisataan.
       Huruf d
            Cukup jelas.
  Ayat (3)
       Cukup jelas.
  Ayat (4)
       Cukup jelas.
  Ayat (5)
       Cukup jelas.
Pasal 15
  Cukup jelas.
Pasal 16
  Cukup jelas.
Pasal 17
  Cukup jelas.
Pasal 18
  Cukup jelas.
Pasal 19
  Cukup jelas.
Pasal 20
  Cukup jelas.
Pasal 21
  Cukup jelas.
Pasal 22
  Cukup jelas.
Pasal 23
  Cukup jelas.
Pasal 24
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 35

Cukup jelas.